



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**NOMOR 8 TAHUN 2004**

**SERI D NOMOR 5**

---

**BUPATI KLUNGKUNG  
KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 25 TAHUN 2004  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN ANGGARAN 2004**

**BUPATI KLUNGKUNG,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 );

2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor.3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 );
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
4. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 );
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2002 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN ANGGARAN 2004**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2004 sejumlah Rp. 173.953.627.940,00 terdiri dari :

**1. PENDAPATAN :**

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.11.765.693.500,00
b. Dana Perimbangan	Rp.151.383.219.440,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	<u>Rp.10.804.715.000,00</u>
	<b><u>Rp173.953.627.940,00</u></b>

**2. BELANJA :**

**APARATUR DAERAH**

a. Belanja Administrasi Umum	Rp.13.861.737.142,00
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp.5.001.772.408,00
c. Belanja Modal	<u>Rp.1.752.511.466,00</u>
	<b><u>Rp.20.616.021.016,00</u></b>

## PELAYANAN PUBLIK

a. Belanja Administrasi Umum	Rp.103.128.634.334,00
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp.12.241.938.734,00
c. Belanja Modal	Rp.35.350.118.350,00
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp.13.780.910.474,00
e. Belanja Tidak Tersangka	<u>Rp. 600.000.000,00</u>
	<u>Rp. 165.101.601.892,00</u>

Surplus / ( Defisit ) Rp( 11.763.994.968,00)

### 3. PEMBIAYAAN :

a. Penerimaan Daerah	Rp.12.700.000.000,00
b. Pengeluaran Daerah	<u>Rp. 936.005.032,00</u>
	<u>Rp.11.763.994.968,00</u>

## Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

- Lampiran I : Uraian Pendapatan
- Lampiran II : Uraian Belanja
- Lampiran III : Uraian Pembiayaan

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2004.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 5 Maret 2004



Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal 5 Maret 2004



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

Drs. I GUSTI NGURAH RAI M.Si.

Pemprata Utama Muda (IV/c)

NIP.-010087320

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2004 NOMOR 8 SERI D NOMOR 5.